



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
DINAS SOSIAL
Jl. PEMDA RAYA TLP (0917) 21662 Fax (0917)21683
DOB O

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

NOMOR : TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. Bahwa masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang bermutu dan aman;
b. Bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara layanan publik yang dilakukan penyelenggara layanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru tentang peningkatan layanan publik;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan surat keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru tentang Pengelola Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur dan Kabupaten Kepulauan Aru Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Survei Keputusan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PENGELOLA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
- KESATU : Menunjuk Pegawai yang nama pada lampiran Keputusan ini selaku Tim Pengelola Penanganan Pengaduan Masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2022.
- KEDUA : Pegawai tersebut pada lampiran Keputusan ini diserahkan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan pengaduan masyarakat pedoman kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Pengelola Penanganan Pengaduan Masyarakat tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat Keputusan ini;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan di sampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan/ perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dobo
Pada Tanggal : 27 Juli 2023


M
MONGINKOLJAAN, S.Sos
NIP.19741207 200604 1 009

Lampiran 1

Keputusan Kepala Dinas Sosial Kab.Kep. Aru

Nomor : _____

Tanggal : 27 Juli 2023

TIM PENGELOLA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Karel M. Kwaitota	Penanggung Jawab
2	Muhdiansah Luansah Nomay, S.STP	Anggota
3	Dina Koritlu, S.Sos	Anggota
4	Hendry Ongirwalu, S.Sos	Anggota
5	Rini Maria Untailawan, S.Sos	Anggota
6	Fanny Lamatokan	Anggota